BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jumlah lembaga keuangan syari'ah di Indonesia, baik dalam bentuk bank maupun nonbank, telah tumbuh dengan cukup pesat. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah lembaga keuangan syari'ah yang terus-menerus bertambah setiap tahunnya. Hal ini merupakan imbas positif dari dikeluarkannya Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang memungkinkan perbankan konvensional untuk melakukan dual banking sistem atau mendirikan divisi syari'ah (unit usaha syari'ah).

Berdasarkan data Bank Indonesia tahun 2013, jumlah Bank Umum Syari'ah (BUS) dan Unit Usaha Syari'ah (UUS) sampai dengan Oktober 2012 tidak mengalami perubahan dari tahun 2012, namun demikian jumlah jaringan kantor meningkat. Meskipun dengan jumlah BUS (11 buah) maupun UUS (24 buah) yang sama, namun pelayanan kebutuhan masyarakat akan perbankan syari'ah menjadi semakin meluas yang tercermin dari bertambahnya Kantor Cabang sari sebelumnya sebanyak 452 menjadi 508 Kantor, sementara Kantor Cabang Pembantu (KCP) dan Kantor Kas (KK) telah bertambah sebanyak 440 kantor pada periode yang sama (Oktober, 2012). Secara keseluruhan jumlah kantor perbankan syari'ah yang beroperasi sampai dengan bulan Oktober 2012 dibandingkan tahun sebelumnya meningkat dari 1.692 menjadi 2.188 kantor.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lembaga Keuangan Syari'ah menurut Undang- Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah, dapat digolongkan menjadi dua, yakni bank syari'ah dan unit usaha syari'ah (UUS). Selain dua bentuk Lembaga keuangan syari'ah tersebut di atas, terdapat pula lembaga keuangan syari'ah dalam bentuk lain, yakni *Baitul Māl wa Tamwīl* (*BMT).* Meskipun belum memiliki dasar hukum tersendiri, namun karena BMT umumnya didirikan dalam bentuk koperasi, maka UU Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian menjadi paying hukum sementara bagi BMT.

Pada umumnya, produk-produk yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syari'ah di antaranya produk penyaluran dana (*financing*), produk penghimpunan dana (*funding*), dan produk jasa (*service*). Produk penyaluran dana atau pembiayaan dapat dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yakni pembiayaan dengan prinsip jual-beli, pembiayaan dengan prinsip sewa, pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, dan pembiayaan dengan akad pelengkap.[1] Untuk produk penghimpunan dana hanya menggunakan dua prinsip, yakni dengan prinsip *wadī'ah* dan prinsip *muḍārabah*.

Meskipun demikian, ternyata dalam kenyataannya pembiayaan dengan prinsip jual beli (*murābaḥah*) paling banyak diterapkan dalam perbankan syari'ah atau memiliki porsi terbesar dibanding pembiayaan dengan prinsip yang lain. Rahmawaty menuturkan bahwa dari beberapa hasil survei,[2] ternyata perbankan syari'ah pada umumnya menggunakan pembiayaan

[1] Andiwarman Azwar Karim. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 87.
[2] Anita Rahmawaty. Ekonomi Syari'ah: Tinjauan Kritis Produk Murabahah dalam Perbankan Syari'ah di Indonesia. Jurnal *Ekonomi Islam: La Riba.* Vol. 1No. 2, Desember 2007, 188- 189.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan prinsip *murābaḥah* sebagai metode pembiyaan utama, meliputi hampir tujuh pulu lima persen (75%) dari total kekayaan bank syari'ah. Bahkan *bank Islam* yang berada di luar Indonesia, seperti *Dubai Islamic Bank* dan *Islamic Development Bank*, ternyata juga menggunakan pembiayaan dengan prinsip *murābaḥah* meliputi anatar 73- 82% dari total pembiayaan unggulan yang lain, yakni pembiayaan berbasis *profit loss sharing* (*PLS*) seperti *muḍārabah* dan *musyārakah*.

Konsep *murābaḥah* pada perbankan syari'ah juga sempat menerima kritikan dari kalangan ulama. Sjahdeini dalam Rahmawaty menjelaskan munculnya kritikan didasarkan pada penerapan *murābaḥah* dalam perbankan syari'ah yang sama sekali tidak meniadakan bunga dan membagi resiko kepada nasabah, tetapi mempraktikkan pembebanan bunga dengan menggunakan label "produk Islam". [3]

Rahmawaty memberikan pendapat tersendiri bahwa anatar *mark-up* dalam *m murābaḥah* pada perbankan syari'ah dan bunga dalam pinjaman kredit pada perbankan konvensional, tidaklah berbeda terlalu jauh. Inilah salah satu alasan mengapa masyarakat menyamakan praktik pembiayaan pada perbankan syari'ah dan praktik pemberian kredit dengan perbankan konvesional.[4] Muhammad menyebutkan bahwa di dalam penetapan tingkat marjin akad pembiyaan *murābaḥah* di perbankan syari'ah harus tidak hanya menggunakan rujukan suku bunga bank konvensional.[5]

---

[3]Ibid., 189.
[4] Ibid.
[5] Muhammad. *Manajemen Bank Syari'ah* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2005), 126-142.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penentuan harga jual beli dan tingkat marjin yang jelas pada akad *murābaḥah* merupakan hal penting karena untuk menghindar adanya ketidakadilan pada satu pihak, yaitu pembeli. Padahal, ketidakadilan kegiatan ekonomi merupakan salah satu aspek yang dilarang dalam Islam. Nuryadin berpendapat bahwa dalam Islam, harga harus ditentukan sedemikian rupa sehingga dapat memberikan keadilan bagi kedua belah pihak, yakni pihak penjualan dan pihak pembeli.[6] Harga yang dapt memberikan keadilan bagi kedua belah pihak adalah yang tidak memberikan keuntungan di atas normal atau tingkat kewajaran bagi penjual dan harga telah disetujui oleh pihak penjual dan pembeli.

Sistem Ekonomi Syari'ah berlandas pada prinsip-prinsip dasar yang berdasar pada syari'ah, beberapa di antaranya adalah sebagai berikut:[7]

1. Kejujuran *(al-Sḥidq)*

   Kejujuran adalah ruh dari sistem ekonomi syari'ah. kejujuran menjadi bukti adanya komitmen akan pentingnya perkataan, tindakan dan semua yang terkait dengan perikatan dalam sistem ekonomi syari'ah sehingga dapat dijadikan pegangan dalam mu'amalah.

2. Kesetaraan *(al-Musawah)*

   Prinsip kesetaraan menegaskan bahwa setiap pihak berada pada posisi yang sama dalam *mu'amalah.* Tidak boleh ada pihak yang merasa

---

[6] Birusman Nuryadin. *Harga dalam Persepektif Islam.* Jurnal Ekonomi Islam: Mazahib. Vol. 4 No 1, Juni 2007

[7] Sony Warsono. *Akuntansi Transaksi Syari'ah Akad Jual Beli di Lembaga Bukan Bank* (Yogyakarta: Penerbit Asgard Chapter, 2011), 6-7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memiliki posisi lebih tinggi dari pihak lainnya; semua *stakeholders* memperoleh keuntungan dari *mu'amalah* yang terjadi.

3. Keadilan dan kebenaran *(al-'Adilah)*

Keadilan dan kebenaran sangat penting karena ketiadaan rasa keadilan akan mempengaruhi hasil dari transaksi tersebut.

Ayat-ayat al-Qur'an yang secara umum membolehkan jual beli, di antaranya adalah firman Allah:

وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"...dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" (QS. Al-Baqarah: 275).[8]

Ayat ini menunjukkan bolehnya melakukan transaksi jual beli dan *murābaḥah* merupakan salah satu bentuk dari jual beli. Dan firman Allah:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لاَتَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ.

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu" (QS. An-Nisa': 29).

Pembiayaan yang dilakukan dengan menggunakan mekanisme jual-beli umumnya dikenal ada tiga yaitu *murābaḥah, salam, dan istisḥna.* Menurut Antonio dalam bukunya *Akuntansi Perbankan: dari Teori ke Praktik,* menurut sifat penggunaannya pembiayaan pada dasarnya dibagi menjadi dua yaitu pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif. Pembiayaan konsumtif

[8] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bogor: Penerbit Sygma, 2007), 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan pembiayaan untuk keperluan konsumsi nasabah, antara lain: pembelian rumah, motor dan keperluan konsumsi keseharian lainnya. Sedangkan untuk pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang terkait dengan modal kerja dan investasi. Yang termasuk dalam pembiayaan produktif adalah *muḍārabah* dan *mushārakah* sedangkan *murābaḥah* sendiri termasuk dalam pembiayaan konsumtif.

Hampir di seluruh dunia bahkan di Indonesia, *murābaḥah* masih menjadi *the queen of finance in the bank*. Padahal pembiayaan yang dianjurkan dalam Islam adalah pembiayaan bagi hasil yang dalam hal ini adalah mudḥarabah dan *mushārakah* namun pada kenyataannya pembiayaan *m murābaḥah*lah yang paling banyak digunakan dalam perbankan syari'ah.

Menurut Muhammad, sejumlah alasan untuk menjelaskan popularitas *murābaḥah* dalam operasi investasi perbankan Islam, yaitu: (1) *murābaḥah* adalah suatu mekanisme jangka pendek dan dibandingkan dengan sistem *profit and loss sharing* cukup memudahkan; (2) *Mark up* dalam *murābaḥah* dapat ditetapkan sedemikian rupa sehingga memastikan bahwa bank dapat memperoleh keuntungan bank-bank berbasis bunga yang menjadi saingan bank-bank Islam; (3) *murābaḥah* menjauhkan ketidakpastian yang ada pada pendapatan dari bisnis-bisnis *profit and loss sharing*.[9]

Lembaga Keuangan Syariah yang ruang lingkupnya mikro yaitu *Baitul Māl wa Tamwīl (BMT)* juga semakin menunjukkan eksistensinya. Seperti halnya bank syariah, kegiatan *BMT* adalah melakukan penghimpunan

[9] Muhammad. *Pengantar Akuntansi Syariah* (Jakarta: Salemba Empat, 2005), 121.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(prinsip *wadīah* dan *muḍārabah*) dan penyaluran dana (prinsip bagi hasil, jual beli dan *ijārah*) kepada masyarakat. Penyaluran dana dengan prinsip jual beli dilakukan dengan *akad murābaḥah, salam,* ataupun *istishna.* Penyaluran dana dengan prinsip jual beli yang paling dominan adalah *murābaḥah*.

Bait Māl wa al-Tamwīl "Mandiri Ukhuwah Persada" (MUDA) Jawa Timur merupakan salah satu BMT yang ada di Surabaya. BMT ini menjadi wadah yang cukup ampuh untuk secara bersama-sama meningkatkan harkat hidup masyarakat kecil. Dalam perjalanannya sejak 7 Januari 2012, BMT MUDA (Mandiri Ukhuwah Persada) Jatim telah secara aktif dan bahu membahu menjalankan beberapa program, di antaranya adalah; menjalankan usaha jasa keuangan syariah kepada para anggota dengan berbagai latar belakang bidang pekerjaan, seperti pedagang sayur, pedagang asongan, penjahit, petani, industri krupuk, pengrajin sepatu, dan usaha-usaha informal lainnya; membuka bisnis *catering* dengan mengoptimalkan peran ibu-ibu PKK yang ada di Gang Tanjung, Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Surabaya; membuka layanan pembayaran listrik, PDAM dan pulsa elektrik; menjalankan bisnis 'printing' di Jl. Gubeng Jaya Gang VIII dengan memberdayakan potensi beberapa mahasiswa Universitas Airlangga yang ada di kampus B; merintis pembukaan Taman Baca MUDA (Mandiri Ukhuwah Persada) gratis untuk masyarakat di daerah sekitar kantor BMT MUDA (Mandiri Ukhuwah Persada), yakni di Jl. Kedinding Lor Gang Tanjung Nomor 47-49 Surabaya.[10]

[10] Tim Penyusun, *Company Profile* (Surabaya: BMT MUDA JATIM, 2012), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mekanisme kerja dari BMT "Mandiri Ukhuwah Persada" pada prinsipnya sama dengan bank syariah, di mana BMT tersebut juga menerapkan sistem penghimpunan dana dari masyarakat (baik dana sosial maupun bisnis), serta menyalurkan dana tersebut dalam bentuk pembiayaan atau pinjaman sosial. Yang membedakannya dengan bank syariah dalam hal ini adalah pangsa pasar yang lebih kecil, yaitu seputar wilayah kota Surabaya, khususnya bagi masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah.[11]

Berdasarkan data yang diperoleh dari BMT MUDA (Mandiri Ukhuwah Persada) ditemukan bahwa di antara lima produk pembiayaan yang ditawarkan oleh BMT MUDA (Mandiri Ukhuwah Persada), yaitu *muḍārabah, mushārakah, murābaḥah, ijārah* dan *al-qarḍ.* Di antara produk pembiayaan yang paling dominan diminati oleh nasabah adalah pembiayaan *murābaḥah*, di mana mitra/*muḍarib* memberikan keuntungan berupa *margin* yang telah disepakati.

BMT MUDA (Mandiri Ukhuwau Persada) memberikan wewenang kepada nasabahnya untuk melakukan pembelian barang, sehingga akan terdapat perbedaan perlakuan akuntansi. Perlakuan akutansi terhadap transaksi pembiayaan *murābaḥah* di BMT MUDA (Mandiri Ukhuwah Persada) tersebut telah diatur mengenai pengukuran. Menurut Bapak Hudaifah, batas pengukuran margin *murābaḥah* yaitu dilihat berdasarkan perhitungan transaksi pembiayaan dan *benchmark.* [12] Sedangkan penentuan margin pada BMT MUDA (Mandiri Ukhuwah Persada) yaitu 9%. Contoh

[11] Ibid .,1.
[12] Hudaifah Pengawas BMT MUDA, *Wawancara,* Surabaya, 16 Mei 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

apabila nasabah meminjam uang sejumlah satu juta dengan batas waktu satu tahun dengan ketentuan marginnya 9%, maka yang harus diangsur oleh nasabah setiap bulannya jumlah pinjaman dibagi jangka waktu dikalikan dengan margin.

Mitra *muamalah* dalam pelaksanaan pembayaran angsuran sangat variatif, ada yang tepat waktu, ada juga yang lebih awal dari waktu yang ditentukan bahkan ada yang tidak tepat waktu. Walaupun dalam *akad* pembiayaan *murābaḥah* sudah disepakati batas waktu pembayaran pembiayaannya, akan tetapi terdapat mitra yang membayar angsurannya tidak sesuai dengan waktu yang telah disepakati sehingga bisa dikatakan bahwa mitra tersebut bermasalah. Sehubungan dengan adanya mitra yang bermasalah tersebut maka akan mempengaruhi pada waktu dan biaya yang dikeluarkan oleh pihak *BMT*.[13]

Berangkat dari permasalahan di atas, penulis sangat tertarik untuk meneliti penentuan margin pendapatan *murābaḥah* tersebut dengan judul: **"Teknik Penentuan Margin Pendapatan *Murābaḥah* di BMT Mandiri Ukhuwah Perasada Kedinding Lor Surabaya."**

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari latar belakang masalah yang dijelaskan, maka masalah yang dapat diidentifikasikan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penentuan margin pendapatan *murābaḥah*.
2. Penentuan harga jual beli.

[13] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, peneliti membatasi masalah pada pokok bahasan berikut:

1. Prosedur pembiayaan atau pendapatan *murābaḥah.*
2. Perhitungan margin pendapatan *murābaḥah*.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pembiayaan *murābaḥah* di BMT MUDA (Mandiri Ukhuwah Persada) Kedinding Lor Surabaya?
2. Bagaimana perhitungan margin pendapatan *murābaḥah* di BMT MUDA (Mandiri Ukhuwah Persada) Kedinding Lor Surabaya?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan diseputar masalah yang akan diteliti, sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan/duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.[14]

Kajian pustaka ini dimaksudkan untuk memberikan informasi tentang penelitian-penelitian atau karya-karya ilmiah lain yang berhubungan dengan penelitian ini agar tidak terjadi duplikasi atau pengulangan. Di samping itu dapat memberikan rasa percaya diri dari dalam melakukan penelitian yang

[14] Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis Skripsi* (Surabaya: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel, 2012), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penulis lakukan, sebab dengan kajian pustaka semua kontruksi yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

Asmi Nur Siwi Kusmiyati.[15] *Risiko akad dalam pembiayaan Murābaḥah pada BMT di Yogyakarta.* Dari hasil penelitian diperoleh bahwa BMT Dana Insani dan BMT BIF Nitikan mengalami risiko penyalahgunaan dana oleh anggota, sedangkan BMT Sejahtera mengalami risiko tidak dapat membelikan barang yang dibutuhkan anggota. BMT Dana Insani dan BMT BIF Nitikan belum pernah mengalami risiko yang terkait dengan objek yaitu karena pembelian barang diwakilkan kepada anggota. Sedangkan BMT Amratani tidak dapat membelikan barang yang dibutuhkan anggota.

Annisa Hafid.[16] *Analisis Penetapan Tingkat Marjin Akad Pembiayaan Murābaḥah: Studi Kasus pada Baitul Māal wa Tamwil BMT Sidogiri cabang pamekasan.* Dari hasil penelitiaannya dapat disimpulkan tidak adanya penggunaan rujukan suku bunga untuk menetapkan tingkat marjin pada akad pembiayaan *murābaḥah.* Tingkat margin akad pembiayaan *murābaḥah* pada BMT Sidogiri Cabang Pamekasan ditentukan berdasarkan beberapa komponen yakni, tingkat nisbah bagi-hasil dengan BTN Syari'ah Malang, tingkat rata-rata marjin pasar, tingkat laba yang diinginkan, dan biaya perolehan serta biaya lainnya. Komponen-komponen tersebut menyumbang andil yang seimbang pada proses penentuan tingkat margin *murābaḥah.*

---

[15]Asmi Nur Siwi Kusmiyati, *Risiko Akad dalam Pembiayaan Murābahah pada BMT di Yogyakarta,* (Skripisi pada Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Syari'ah, UIN Kalijaga, 2008)

[16] Annisa Hafid, *Analisis Penetapan Tingkat Marjin Akad Pembiayaan Murābahah,* (Skripsi pada Jurusan Eknonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas UIN Kalijaga, 2011).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muhamad Ali Ridlo.[17] *Metode Penentuan Harga Jual Beli Pada Akad Murābaḥah di BPRS Asad Alif Cabang Semarang.* Dari penelitian ini didapatkan bahwa penentuan harga jual *murābaḥah* di BPRS Asad Alif memang menunjukkan kesyari'ahannya, karena metode yang digunakan sangat berbeda yang digunakan oleh Lembaga Keuangan Syari'ah pada umumnya yang dirasa masih sama dengan cara penentuan harga jual beli di Lembaga Keuangan Konvensional yaitu masih menggunakan suku bunga sebagai benchmark. Selain itu, harga menjadi lebih murah, tidak ada biaya administrasi dan tidak takut akan pengaruh suku bunga ketika mengalami fluktuasi. Namun, kelemahan metode ini adalah kemungkinan pendapatan Bank menurun kalau nasabah tetap bahkan lebih sedikit dari bulan sebelumnya.Nasabah yang berasal dari karyawan merasa sedikit terbebani karena perhitungan margin disamakan. Biasanya meraka mendapatkan harga spesial dari bank, namun karena metode ini tidak ada lagi harga spesial itu.

Dari beberapa penelitian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian ini berbeda dengan beberapa penelitian sebelumnya. Perbedaannya terletak pada: *Pertama,* objek penelitian ini secara khusus menyoroti tentang penentuan margin pendapatan *murābaḥah; Kedua, locus* penelitiannya khusus di BMT Mandiri Ukhuwah Persada Kedinding Lor Surabaya.

[17]Muhamad Ali Ridlo, *Metode Penentuan Harga Jual Beli pada Akad Murābahah di BPRS Asad Alif Cabang Semarang,* (Skripsi Pada Jurusan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Semarang. 2011).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan, pasti ada tujuan yang ingin dicapai. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui serta mendeskripsikan prosedur pembiayaan *murābaḥah* di BMT MUDA (Mandiri Ukhuwah Persada) Kedinding Lor Surabaya.
2. Untuk mengetahui serta menganalisis perhitungan margin pendapatan *murābaḥah* di BMT MUDA (Mandiri Ukhuwah Persada) Kedinding Lor Surabaya.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, ada beberapa kegunaan yang dapat diambil secara teoritis maupun praktis, yakni sebagai berikut:

1. Segi Teoritis:
   a. Bagi Peneliti, dapat dijadikan sebagai media untuk membuktikan kesesuaian anatara teori dengan praktik di lapangan, terutama yang berkenaan dengan praktik *murābaḥah* di BMT atau perbankan syari'ah;
   b. Bagi UIN Sunan Ampel, dapat menjadi kontribusi bagi khazanah kepustakaan, sehingga bisa dijadikan referensi untuk penelitian berikutnya.
2. Segi Praktis:
   a. Sebagai upaya memberikan penyandaran dan pemahaman kepada masyarakat tentang ketentuan margin dalam transaksi *murābaḥah* di BMT atau perbankan syari'ah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Untuk memberikan pertimbangan kepada pihak-pihak yang terlihat langsung dalam praktik *murābaḥah*, agar senantiasa tetap berpegang teguh pada aturan muamalah yang berlaku di dalam hukum Islam.

G. Definisi Operasional

Untuk memudahkan dalam memahami skripsi ini, penulis mendefinisikan beberapa istilah dari judul penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Penentuan Margin: adalah penetapan keuntungan dari harga jual sejumlah tertentu dengan mempertimbangkan keuntungan yang akan diambil, biaya-biaya yang ditanggung termasuk antisipasi timbulnya kemacetan dan jangka waktu pengembalian.[18] Sedangkan penentuan margin di BMT MUDA (Mandiri Ukhuwah Persada) adalah penentuan keuntungan yang didapatkan oleh pihak BMT dari para nasabah yang telah disepakati bersama pada awal peminjaman yang mana ketentuan yang ditetapkan margin oleh BMT adalah 9% dari modal yang dipinjamkan.
2. *Murābaḥah:* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Dalam *murābaḥah,* tingkat keuntungan harus disepakati terlebih dahulu di awal akad.[19] Sedangkan akad *murābaḥah* pada BMT MUDA (Mandiri Ukhuwah Persada) adalah pembiayaan dengan sistem jual beli dimana BMT MUDA (Mandiri Ukhuwah Persada) memberikan fasilitas

[18] Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syari'ah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 17.
[19] Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syari'ah: dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Pers, 2001), 101.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembiayaan kepada anggotanya untuk pembelian barang baik barang modal usaha maupun barang konsumtif.

3. BMT: adalah kependekan dari *Baitul Māl wa Tamwīl* atau dapat ditulis *Baitul māl wa baitul tamwīl.* Secara *lughowi*, *baitul māl* berarti rumah dana dan *baitul-tamwīl* berarti rumah usaha. *Baitul māl* berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus *mentaṣarufkan* dana sosial. Sedangkan baitul tamwil merupakan lembaga bisnis yang bermotif laba.[20] Sedangkan BMT MUDA (Mandiri Ukhuwah Persada) adalah lembaga keuangan mikro yang komitmen dengan syariah.

Berdasarkan definisi-definisi di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa maksud dari definisi operasional adalah untuk mengetahui bagaimana prosedur dan perhitungan margin pendapatan *murābaḥah* yang dilakukan oleh BMT MUDA (Mandiri Ukhuwah Persada).

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian kualitatif yang digunakan adalah penelitian lapangan *(field research)* dapat juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif. Penelitian lapangan biasanya membuat catatan lapangan secara

[20] Muhammad Ridwan. *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT)* (Yogyakarta: UII Perss, 2004), 126-127.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ekstensif yang kemudian dibuatkan kodenya dan dianalisis dalam berbagai cara.[21]

2. Data yang Akan Dikumpulkan

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini untuk biasa menjawab permasalahan yang telah diajukan adalah sebagai berikut:

a. Sejarah berdirinya BMT MUDA (Mandiri Ukhuwah Persada) Kedinding Lor Surabaya dan yang terkait dengan objek penelitian.
b. Data tentang prosedur dan penentuan margin pembiayaan *murābaḥah* di BMT MUDA (Mandiri Ukhuwah Persada).

3. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh.[22] Untuk memudahkan mengindentifikasi sumber data, maka penulis mengklafikasikan menjadi dua jenis sumber, yaitu:

a. Sumber data primer

Sumber data ini adalah berupa jawaban dari wawancara, baik jawaban tulisan maupun lisan.[23] Sumber data berasal dari pihak berikut:

1) Manajer dan Pegawai BMT MUDA (Mandiri Ukhuwah Persada) Jl. Kedinding Lor Gg. Tanjung Surabaya.
2) Nasabah BMT MUDA (Mandiri Ukhuwah Persada) Jl. Kedinding Lor Gg. Tanjung Surabaya.

---

[21] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), 26.
[22] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 114.
[23] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder ini merupakan sumber data pelengkap yang berupa bahan-bahan literatur, yakni:

1) Pembukuan di BMT MUDA (Mandiri Ukhuwah Persada) Jl. Kedinding Lor Gg. Tanjung Surabaya.
2) BMT MUDA (Mandiri Ukhuwah Persada) jatim, *Company Profile.*
3) *Manajemen Baitul Māl wa Tamwīl (BMT)*, karya Muhammad Ridwan
4) *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syari'ah,* karya Faturrahman Djamil.
5) *Bank Syari'ah: dari Teori ke Praktik,* karya Syafi'i Antonio.
6) *Akutansi Transaksi Syari'ah,* karya Sony Warsono.
7) Dan literatur lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data yang dimaksudkan di sini adalah teknik atau metode pengumpulan data, yaitu:

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.[24] Jenis observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi "berperan serta pasif", yaitu peneliti hanya melakukan satu fungsi sebagai pengamat saja agar dapat mempertahankan objektivitasnya.

[24]Amirul Hadi dan H. Haryono, *Metode Penelitian* (Bandung: Pustaka Setia, 1998), 129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Observasi ini akan digunakan untuk mengamati secara langsung ke lokasi penelitian BMT MUDA (Mandiri Ukhuwah Persada) Kedinding Lor Surabaya. Kemudian berbaur dengan orang-orang yang terlibat dalam penentuan margin pendapatan *murābaḥah*. Hasil dari kegiatan ini adalah catatan lapangan. Proses pencatatan dilakukan pada hal-hal yang terkait dengan penentuan margin pendapatan *murābaḥah*.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang biasanya terjadi tanggung jawab sepihak yang dilakukan secara sistematis dan berpijak pada tujuan penelitian.[25] Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah "wawancara tidak struktur", [26]dengan alasan agar peneliti lebih leluasa memperluasa pertanyaannya, sebab bisa jadi di lapangan ditemukan fakta-fakta baru yang bisa dikembangkan.

Dalam melaksanakan wawancara, peneliti mewawancarai antara lain menajer dan pegawai BMT MUDA (Mandiri Ukhuwah Persada) dan nasabah. Semuanya sebagai informan pertama dalam penelitian ini dan meng-adakan wawancara mengenai penentuan margin penadapatan *murābaḥah* seperti bagaimana analisis pembiayaannya, skema *murābaḥahnya*, dan sebagainya yang terkait dengan topik penelitian.

---

[25] Yatim Riyanto, *Metodologi Penelitian* (Surabaya: Penerbit SIC, 2001), 82.

[26] Wawancara tidak struktur merupakan pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan. Lihat: Arikunto, *Prosedur Penelitian*, 227

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan mencatat data yang sudah ada. Di antara kegiatannya adalah mencari data mengena hal-hal atau variable yang berupa catatan transkip, buku, surat kabar, majalah prasasti, notulen rapat, legger, agenda, dan sebagainya.[27]

Metode dokumentasi ini akan digunakan untuk mengumpulkan data berupa literatur, seperti kitab-kitab dan buku yang dijadikan sebagai referensi, dan juga dokumen tentang penentuan margin pendapatan *murābaḥah* di BMT MUDA (Mandiri Ukhuwah Persada) Jl. Kedinding Lor Gg. Tanjung Surabaya.

5. Teknik Pengelolahan Data

Pengelolahan data dilakuakan dengan cara penggunaan *checking, organizing* dan *coding:*

a. *Checking* (Pengecekan)

Pengecekan data dilakukan dengan cara memeriksa lagi lembar transkip data wawancara, observasi dan dokumen yang ada. Ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kelengkapan data atau informasi yang diperlukan.

b. *Organizing* (Pengelompokan)

Pengelompokan data dilakukan dengan memilah-milah data sesuai arah dan fokus penelitian dengan lembar klasifikasi data

[27] Arikunto, *Prosedur Penelitian,* 231.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersendiri, agar mudah dalam penyusunan analisis data sesuai fokus penelitian.

c. *Coding* (Pemberian kode)

Pemberian kode ini dimaksudkan untuk menentukan data atau informasi berdasarkan teknik pengumpulan data.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengatur urutan-urutan data, meng-organisasikannya ke dalam satu pola, kategori dan satuan uraian data.[28] Untuk memenuhi konsep dasar ini peneliti melakukan analisis secara komprehensif dan lengkap, yakni secara mendalam dari berbagai aspek sesuai lingkup penelitian sehingga tidak ada yang terlupakan.[29]

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut dengan menggunakan metode berikut ini:

a. Deskriptif Analisis

Metode deskriptif analisis yaitu memberikan gambaran secara luas dan mendalam yang selanjutnya dilakukan analisis terhadap sumber-sumber atau literatur yang diperoleh sebelumnya.[30] Dalam penelitian ini peneliti mendeskripsikan penentuan margin pendapatan *murābaḥah* kemudian menganalisis data yang telah diperoleh.

Tujuan dari metode ini adalah untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai objek penelitian secara sistematis, faktual dan

[28] Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* 248.
[29] Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Cifi Aditya Bakti, 2004), 172.
[30] Pius A Partanto, *Kamus Ilmiah Populer,* 108.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.[31]

b. Pola Pikir Deduktif

Untuk menarik kesimpulan secara sahih, maka digunakan pola pikir deduktif, yaitu proses pendekatan yang berangkat dari kebenaran umum mengenai materi suatu teori dan menggeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data tertentu yang berciri sama dengan fenomena yang bersangkutan.[32] Artinya, analisis dilakukan untuk menyimpulkan penetuan margin pendapatan *murābaḥah* di BMT Muda Jl. Kedinding Lor Gg. Tanjung Surabaya.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-masing menampakkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang berhubungan sehingga tidak dapat dipisahkan.

Bab pertama adalah pendahuluan yang mengurai latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pusataka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua merupakan landasan berpikir peneliti dalam menggali, mengumpulkan, menganalisis dan menyajikan hasil penelitian yang terangkai

[31]Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2005), 63.
[32] Saifuddin Anwar, *Metodologi Penelitian,* 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam tema-tema antara lain tinjauan umum tentang: BMT, *murābaḥah,* Margin dalam pembiyaan Syari'ah.

Bab ketiga merupakan bahasan penyajian data lapangan yang akan menggabarkan tentang Profil BMT Mandiri Ukhuwah Persada, mulai dari sejarah berdirinya, visi dan misi, struktur, Produk-Produk di BMT MUDA (Mandiri Ukhuwah Persada), akad *murābaḥah* di BMT MUDA (Mandiri Ukhuwah Persada), penentuan margin pendapatan *murābaḥah* di BMT MUDA (Mandiri Ukhuwah Persada). Selain pemaparan BMT MUDA (Mandiri Ukhuwah Persada), bahasan bab ini juga akan memuat data-data (dari hasil wawancara) tentang Penentuan Margin Pendapatan *Murābaḥah* di BMT MUDA (Mandiri Ukhuwah Persada) Jl. Kedinding Lor Gg. Tanjung Surabaya.

Bab keempat merupakan analisis data, yakni memadukan antara teori sebagaimana yang dipaparkan pada bab kedua dengan apa yang peneliti temukan di lapangan (pada bab ketiga) sebagai hasil penelitian yang akan digambarkan secara sistematis dan kritis dalam bahasan bab ini yang meliputi prosedur dan perhitungan margin pendapatan *murābaḥah* di BMT MUDA (Mandiri Ukhuwah Persada).

Bab kelima merupakan sebuah penutup dari hasil penelitian ini yang memuat kesimpulan dan saran-saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id